



**P U T U S A N**

**Nomor: 0079/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";  
**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya dimuka persidangan;

**TENTAN G DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0079/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 22 Februari 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/25/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah milik Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama 1 tahun (ba'dadukhul). Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
4. ~~keturunan~~ ; sejak perkawinan berjalan sekitar 10 bulan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
- a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Tergugat sangat pencemburu dengan mantan suami Penggugat yang terdahulu, sebab kadang mantan suami Penggugat yang pertama datang untuk menengok anaknya hasil perkawinannya dengan Penggugat;
5. ~~Bahwa~~ pada bulan Juli 2009, antara Penggugat dan Tergugat kembali disebabkan perilaku Tergugat yang masih saja cemburu dengan mantan suami Penggugat yang pertama kemudian tanpa pamit dengan Penggugat, Tergugat pergi dengan membawa semua pakaiannya. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya. selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah
6. ~~Bahwa~~ sekitar 6 bulan kemudian (akhir tahun 2009) Tergugat pernah 1. ~~Kalau~~ menghubungi Penggugat melalui HP dan menyatakan kalau Penggugat mau cerai dan mau menikah lagi silahkan urus sendiri. Sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi
7. ~~Bahwa~~ akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;



8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan

Agama Pelaihari Nomor 0079/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 02 Maret 2011

dan tanggal 15 Maret 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah

dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan hasratnya kepada Penggugat oleh untuk bersabar yang sah; rukun kembali demi

mempertahankan keutuhan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasratnya

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat isinya yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/25/VI/2008 Tanggal 16 Juni

2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN

TANAH LAUT;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 630109 521198 0002 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT;**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu: **SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah nya yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya adalah **PENGGUGAT;**

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah hanya sebagai tetangga dekat saja;

Bahwa Penggugat sudah menikah, nama suaminya adalah **TERGUGAT;**

Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada mengucapkan talik talak setelah pelaksanaan akad nikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang lebih dari 1 tahun;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat cemburu dengan bekas suami Penggugat yang pertama;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat;

Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah;

Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda untuk nafkah Penggugat;

Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah pindah tempat tinggal;



Bahwa saksi sudah merasa cukup keterangan yang diberikan di persidangan dan tidak ada lagi yang akan diterangkan;

**TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah nya yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya adalah **PENGGUGAT;**

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah hanya sebagai tetangga dekat saja;

Bahwa Penggugat sudah menikah, nama suaminya adalah **TERGUGAT;**

Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada mengucapkan talik talak setelah pelaksanaan akad nikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang, lebih dari 1 tahun;

Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah menurut pengakuan Tergugat bahwa Tergugat tidak kerasan tinggal di desa Bluru;

Bahwa maksud Tergugat tidak krasan adalah bahwa Tergugat tidak bisa tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;

Bahwa Tergugat sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak bisa tinggal di Desa Bluru;

Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;

Bahwa selama pisah, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat;



Bahwa saksi sudah merasa cukup keterangan yang diberikan di persidangan dan tidak ada lagi yang akan diterangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan Penggugat menambahkan keterangannya saksi kedua bahwa selain Tergugat tidak kerasan/tidak betah tinggal di Desa Bluru, Tergugat juga sering cemburu dengan bekas suami Penggugat yang pertama, Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan atas perintah Hakim Ketua Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan mengajukan kesimpulan bahwa Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti photocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P- 2), serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Menimbang tersebut bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0079/Pdt.G/2011/PA.Plh. tanggal 02 Maret 2011 dan 15 Maret 2011, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut Menimbang, bahwa di persidangan yang tidak hadir; tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan kepadanya telah diserahkan surat gugatan Penggugat karenanya Tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan dan segala dalil- dalilnya, sehingga Tergugat dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya dan Tergugat dihukumkan telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil- dalil gugatan Penggugat., maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dilaksanakan; dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak kerasan tinggal di Desa Bluru dan Tergugat sering cemburu kepada bekas suami Penggugat yang pertama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan serta tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang kepada Penggugat untuk mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak telah menelakkan taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak nomor 2 dan 4;



menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat cukup beralasan untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat; Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawadha dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 dan pasal 33 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 222, Majelis Hakim memutuskan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

Artinya : " Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memutuskan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat



tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Hakim Ketua,  
ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat  
dilangsungkan untuk ttd  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan; Pasal 89 ayat  
(1) Undang Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD  
Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua  
ka Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat  
dibebani ttd  
untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;  
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang  
MUHAMMAD ARIF dan S.Ag. M.SI  
Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini; H.  
KHOIRUL HUDA, S.Ag. Panitera Pengganti,  
ME N G A D I T I,

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan  
resmi dan  
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat  
(TERGUGAT) terhadap

Perintah Biaya (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000,00

(Sepuluh ribu  
rupiah); Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

4. Memerintahkan Panitera : Pengadilan Agama Pelaihari

3. Biaya Panggilan : Rp 235.000,00

4. untuk membayar salinan putusan Rp ini 5.000,00 mempunyai

5. kewajiban hukum : Rp 6.000,00 +

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Rp 326.000,00

tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk

dicatat dalam

5. Menbebaskan biaya perkara sebesar Rp 326.000.- (tiga ratus

dua puluh

enam ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Maret

2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1432

Hijriah, oleh kami

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD

ARIF, S.Ag., M.SI serta H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing- masing

sebagai

Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari

itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hakim

Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.

sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.